CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENGGUSURAN TANAH SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS KALI BEDENG, KEC. KASEMEN

Restiani[1], Dede Ika Murofikoh[2]
Email: restiani050@gmail.com[1], dosen02940@unpam.ac.id[2]
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang

Abstract

Land acquisition in the context of development for the benefit of the community often raises legal issues and violations of human rights. This study aims to investigate the methods and stages of land acquisition in Kali Bedeng, Kasemen District, and analyze various forms of human rights violations that arise as a result of this acquisition. The method applied in this study is empirical juridical with a legal approach and field observation through interviews. The results of the study show that the process of land acquisition is not yet fully in line with the principles of deliberation and protection of the right to adequate housing, as stipulated in the law and human rights standards.

Keywords: Land Eviction, Human Rights, Right to Housing

Abstrak

Penghapusan lahan dalam konteks pembangunan demi kepentingan masyarakat sering kali menimbulkan isu hukum serta pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki cara dan tahapan penghapusan lahan yang terjadi di Kali Bedeng, Kecamatan Kasemen, serta menganalisis berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang muncul sebagai akibat dari penghapusan tersebut. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan hukum serta observasi di lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan lahan ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip musyawarah dan perlindungan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang sesuai, sebagaimana diatur dalam hukum serta standar hak asasi manusia.

Kata kunci: Penggusuran Tanah, Hak Asasi Manusia, Hak atas Tempat Tinggal

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Penggusuran lahan seringkali terjadi di beberapa wilayah dan kota di Indonesia. Banyak tempat tinggal yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan atas tanah yang mereka huni. Masih terdapat sejumlah warga yang menetap di lahan yang merupakan milik negara. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah kembali mengambil lahan yang dimilikinya. Situasi ini memicu beragam konflik dalam masyarakat, termasuk isu pemenuhan hak asasi manusia, mulai dari kerugian individu hingga kehilangan tempat tinggal. Di Indonesia, isu ini telah diatur dalam UUD 1945 mengenai prinsip pemenuhan HAM dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan penggusuran tanah yang terjadi di wilayah Indonesia, salah satu contoh nyata yang terjadi di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang Banten, dimana penggusuran rumah-rumah di sempadan bantaran Kali Bedeng menimbulkan berbagai konflik dalam masyarakat. Meskipun masyarakat salah dalam hal ini namun, negara tetap memiliki tanggung jawab akan setiap hak masyarakatnya, mulai dari hak mendapatkan tempat tinggal yang layak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa studi yang mengkaji pelanggaran hak asasi manusia yang dialami korban pengusiran tanah oleh pemerintah telah dilakukan oleh Ridha Wahyuni. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi sebagai dampak dari penggusuran, yang mengakibatkan hilangnya hak individu untuk memperoleh tempat tinggal yang layak demi keberlangsungan hidup mereka, serta hak untuk merasa aman saat proses pengusiran berlangsung (Ridha Wahyuni, 2022), Meilysa dan rekan-rekannya dalam studi mereka menemukan bahwa ketidakseimbangan penguasaan tanah dan permasalahan agraria di Indonesia tidak hanya dipicu oleh aspek sosial-ekonomi, tetapi juga oleh kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan agraria dari pemerintahan. Negara belum bisa memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak atas tanah bagi masyarakat, terutama petani kecil serta komunitas adat. Selain itu, kebijakan agraria yang lebih mendukung kepentingan perusahaan telah memperparah ketidakseimbangan dan meningkatkan frekuensi konflik agraria. Konflik agraria yang berkepanjangan ini menunjukkan ketidakmampuan negara dalam melindungi hak konstitusional warganya atas tanah, sehingga persoalan ketidakseimbangan agraria memperburuk tingkat ketidakadilan yang ada (Ajeng Kartika Putri et al., 2025). Lalu Muhammad Rizqy dalam karya penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa tidak ada orang yang bisa diambil hak miliknya dengan cara yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, serta pencabutan hak kepemilikan hanya dibolehkan jika kompensasi yang adil dan cepat diberikan oleh negara (Mahardika, 2024).

Penelitian ini memiliki signifikansi mengingat masih banyaknya pengusuran lahan oleh pemerintah, di mana lahan tersebut sudah lama dihuni oleh masyarakat setempat. Tindakan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kadang-kadang mengabaikan hak setiap individu untuk memperoleh tempat tinggal yang layak seperti diatur dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan menganalisis permasalahan ini, diharapkan dapat teridentifikasi solusi yang lebih jelas bagi negara dalam menangani kasus-kasus serupa.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi hukum yang membahas tentang pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat yang menjadi korban penggusuran lahan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan harapan negara mampu memberikan solusi dan menegakkan hukum yang ada.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan masyarakat terdampak penggusuran di Kali Bedeng, Kecamatan Kasemen. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pengusuran lahan dalam konteks pembangunan untuk kepentingan publik adalah fenomena yang seringkali menghubungkan kepentingan pemerintah dengan hak-hak dasar warga. Dalam sistem hukum yang menghargai hak asasi manusia, pelaksanaan pengusuran tidak bisa hanya berlandaskan pada klaim kepemilikan yang dikemukakan oleh negara, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, keterlibatan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis pengusuran lahan tidak hanya dari sudut pandang hukum pertanahan, tetapi juga melalui lensa hak asasi manusia.

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses penggusuran di Indonesia sering kali menemui masalah baik pada aspek prosedur maupun substansi. Wahyuni (2022) menyatakan bahwa penggusuran yang dilakukan tanpa adanya dialog yang efektif dan tanpa adanya jaminan pemulihan setelah penggusuran dapat berisiko melanggar hak atas tempat tinggal yang layak. Situasi ini menempatkan komunitas yang terdampak ke dalam kondisi yang rentan dari segi sosial, ekonomi, dan psikologis (Ridha Wahyuni, 2022).

A. Bentuk dan Proses Penggusuran Tanah yang Terjadi di Kali Bedeng, Kec. Kasemen

Secara hukum, proses pengadaan tanah untuk kepentingan publik di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menjadikan musyawarah sebagai prinsip utama dalam proses pengambilan lahan dan penetapan kompensasi. Musyawarah bertujuan untuk menyediakan platform bagi dialog antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam mencapai konsensus yang adil dan berprinsip kemanusiaan.

Dalam kajian hukum, musyawarah dianggap sebagai alat perlindungan hukum bagi komunitas yang terkena dampak penggusuran. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan HAM (2023) menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang signifikan sebelum, selama, dan setelah penggusuran merupakan indikator kritis dalam memenuhi prinsip hak asasi manusia terkait kebijakan pengadaan tanah (Hartanto et al., 2023). Dengan demikian, musyawarah tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemberitahuan sepihak, melainkan sebagai proses partisipatif yang mempengaruhi keputusan substantif.

Berdasarkan hasil wawancara, penggusuran tanah di Kali Bedeng dilakukan dengan alasan normalisasi aliran sungai sebagai bagian dari kepentingan umum. Pemerintah telah menyampaikan status tanah sebagai milik negara serta melakukan beberapa kali mediasi di tingkat kecamatan. Namun, mediasi tersebut tidak menghasilkan kejelasan mengenai relokasi maupun kompensasi yang layak bagi warga terdampak.[3]

[3] Wawancara Pak Auh, Bu Nina, Pak Uyi dan Pak (Warga Terdampak Penggusuran Kali Bedeng, Kecamatan Kasemen)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Studi yang dilakukan oleh Kurniaty (2025) menyatakan bahwa kegagalan musyawarah dalam pengadaan tanah sering kali disebabkan oleh minimnya posisi tawar masyarakat serta absennya jaminan tindak lanjut dari pemerintah (Aldi Yusri, Ma'ruf Hafidz, 2012). Akibatnya, penggusuran justru memicu konflik sosial dan penolakan dari masyarakat.

Dengan demikian, proses penggusuran di Kali Bedeng dapat dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan prosedural sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pengadaan Tanah.

B. Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Penggusuran Tanah di Kali Bedeng, Kec. Kasemen

Penggusuran lahan memberikan dampak langsung pada pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hak ini dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini dalam setiap kebijakan pembangunan yang ada.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga waktu penelitian dilakukan, warga Kali Bedeng belum memperoleh relokasi maupun kompensasi yang layak. Kondisi ini menyebabkan hilangnya tempat tinggal, terganggunya mata pencaharian, serta munculnya rasa tidak aman. Situasi tersebut mencerminkan belum terpenuhinya kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan pasca-penggusuran.[4]

Wahyuni (2022) menyatakan bahwa penggusuran tanpa relokasi dan kompensasi yang memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk *forced eviction* yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (Ridha Wahyuni, 2022). Penggusuran tanah yang tidak disertai dengan relokasi dan kompensasi yang layak berimplikasi langsung pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas tempat tinggal dan hak atas rasa aman. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban tidak hanya untuk menghormati hak warga, tetapi juga melindungi dan memenuhinya melalui kebijakan yang berperspektif HAM. Praktik penggusuran yang dilakukan tanpa konsultasi yang bermakna, pemberitahuan yang memadai, serta jaminan pemulihan pasca-penggusuran dapat dikategorikan sebagai *forced eviction* dan bertentangan dengan standar hak asasi manusia. Firman dan Davidson (2020) menegaskan bahwa penggusuran paksa di Indonesia kerap terjadi akibat lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta minimnya perlindungan negara terhadap kelompok rentan, sehingga berdampak pada hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat terdampak (Firman, T., & Davidson, 2020).

Lebih lanjut, standar internasional dalam General Comment No. 7 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menegaskan bahwa penggusuran hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus disertai konsultasi yang sungguh-sungguh, pemberitahuan yang layak, serta penyediaan alternatif tempat tinggal. Prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penggusuran di Kali Bedeng.

Oleh karena itu, penggusuran tanah di Kali Bedeng tidak hanya menimbulkan persoalan hukum pertanahan, tetapi juga berpotensi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menuntut pertanggungjawaban negara.

KESIMPULAN

Bentuk dan proses penggusuran lahan di Kali Bedeng, Kecamatan Kasemen, secara prosedural telah dilakukan atas dasar kepentingan umum, namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip musyawarah yang substansial seperti yang diatur dalam

[4] Wawancara Pak Auh, Bu Nina, Pak Uyi dan Pak (Warga Terdampak Penggusuran Kali Bedeng, Kecamatan Kasemen)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Proses musyawarah dan mediasi yang telah dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan yang jelas terkait relokasi dan kompensasi, sehingga keterlibatan masyarakat yang terdampak masih terbatas dan tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Penggusuran lahan di Kali Bedeng berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan hak atas rasa aman. Ketidakpastian mengenai relokasi dan kompensasi yang memadai menunjukkan bahwa kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia belum terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22).

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 7: The Right to Adequate Housing (Forced Evictions).

ARTIKEL JURNAL

Ajeng Kartika Putri, M., Pratama Murtikusuma, R., Setiawan, Y., & Hidayat, M. (2025). Konflik Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan: Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Atas Tanah. *YURISDIKSI : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *1*(1), 10–19. https://www.jurnalp4i.com/index.php/yurisdiksi/article/view/5113

Aldi Yusri, Ma'ruf Hafidz, M. F. S. (2012). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Penggusuran Tanah di Indonesia. *Keywords: State Responsibility, Land Eviction, Human Rights, Agrarian Law Abstrak: Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Tanggung Jawab Hukum Negara Dalam Kasus Penggusuran Tanah Di Indonesia, Khususnya Dari Perspektif Hukum Nasional Dan Prinsip Hak*, *66*(1), 37–39.

Firman, T., & Davidson, J. (2020). *Forced evictions and human rights in Indonesia: Challenges for policy and practice*. *Journal of Human Rights Practice*. *12*, 1000–1025. https://doi.org/10.1080/14631377.2020.1840440

Hartanto, M. F. B., Dian Andi Nur Aziz, & Agus Suntoro. (2023). Karakteristik Penggusuran di Indonesia : Pentingnya Intervensi HAM Sebelum , Sewaktu , dan Setelah Penggusuran (Characteristics of Eviction Practice in Indonesia : The Importance of Human Rights

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Intervention Before , During and After Evictions). *Jurnal HAM*, *14*(c), 169–184.

Mahardika, D. D. K. (2024). *PEMULIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARGA URUTSEWU, KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA*. *February*, 4–6.

Ridha Wahyuni. (2022). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif Ham. *Jurnal Yuridis*, *9*(1), 37–55. http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/25173/13757